

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga Perkreditan Desa seperti halnya bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta yang ada di Indonesia adalah termasuk lembaga keuangan yang sangat penting peranannya di dalam pembangunan perekonomian di pedesaan¹ Lembaga Perkreditan desa merupakan salah satu wadah kekayaan desa yang dimana fungsinya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa dan dalam menjalankan kegiatan banyak menunjang pembangunan desa

Kegiatan yang dilakukan Lembaga Perkreditan Desa dalam menjalankan fungsinya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, dalam hal ini menghimpun dana bentuknya itu tabungan dan deposito, menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjaman antara kedua belah pihak. Semakin tinggi pertumbuhan kredit semakin tinggi pula kredit yang disalurkan, semakin tingginya pertumbuhan kredit maka pendapatan operasional Lembaga Perkreditan Desa pun semakin meningkat, jadi dengan adanya kredit di Lembaga Perkreditan Desa uang yang semula disimpan di Lembaga Perkreditan Desa yang umumnya disebut sebagai uang beku/ idle money mengalami peningkatan setiap tahunnya ini tentunya sangat menunjukkan bahwa kredit sangatlah berperan penting dalam Lembaga Perkreditan Desa dan sangat membantu masyarakat desa.

¹ Ni Kadek Putri Candra Wati, (2021), **Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Mengwi**, Jurnal Analogi Hukum, Univ.Warmadewa. Vol. 3 No. 1.

Masyarakat desa adat sangat memerlukan keberadaan dari Lembaga Perkreditan Desa. Dengan berpegang pada prinsip ekonomi kerakyatan, maka Lembaga Perkreditan Desa memberikan bantuan kepada masyarakat hukum adat. Bantuan tersebut berupa pinjaman dana yang nantinya dibayar secara kredit yang disertai dengan bunga. Dengan demikian Lembaga Perkreditan Desa telah memberikan manfaat yang sangat baik kepada masyarakat. baik manfaat secara ekonomi, sosial dan budaya kepada masyarakat desa. Sehingga lembaga ini sangat penting untuk ditingkatkan penataan kelolanya sebagai lembaga keuangan milik desa. Dalam memberikan fasilitas kredit, Lembaga Perkreditan Desa hanya dibolehkan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat/krama desa yang bersangkutan saja tentu saja hal ini akan mengakibatkan sulitnya dalam penyitaan jaminan jika terjadi tindakan wanprestasi dalam perjanjian kredit tersebut.

Sebagaimana yang disiratkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa menyatakan bahwa "lembaga keuangan milik Desa Adat yang berkedudukan di *wewidangan/wilayah* Desa Adat. Kredit yang diberikan dalam Lembaga Perkreditan Desa di Mengwitani tanpa melalui prosedur yang sulit dan yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah"². Kredit adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan".

Sehubungan dengan pasal tersebut, maka dengan kata lain bahwa kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan

² H.R. Daeng Naja, 2005, **Hukum Kredit dan Bank Garansi**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 24

usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan demikian dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Dari penjelasan tersebut, maka apabila seseorang menggunakan jasa kredit, ia akan dikenakan bunga tagihan. Sehingga pengertian kredit adalah "kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati"³

Penyaluran kredit oleh Lembaga Perkreditan Desa desa Adat Mengwitani ini tidak selalu berjalan lancar dan baik sesuai yang diharapkan Perda No. 3 tahun 2017, walaupun di pemberian kredit sudah terjadinya perjanjian, karena bisa saja terjadi kendala dalam pelaksanaan kredit, yang dimana dalam hal tertentu pihak kreditur dapat mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena sesuatu dan lain hal serta kendala yang dihadapinya adalah Kredit Macet. Dengan keberadaan fasilitas kredit yang memberikan dasar kemudahan bagi pihak konsumen yang menggunakan jasanya. Pada sisi lain, mereka dapat menikmati sebuah barang meskipun belum lunas. Disamping itu, pembayaran dapat dilakukan dengan mengkredit dengan tidak memberatkan keuangan mereka.

³ Astiko, **Manajemen Perkreditan**, 1996, Andi Offset, Yogyakarta, hal. 5

Menyikapi semua permasalahan kredit maret pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Adat Mengwitani Desa Adat memegang peranan yang sangat besar dan kuat, sehingga keberadaan Lembaga Perkreditan Desa di Desa Adat Mengwitani tertuang juga dalam Awig-Awig Desa Adat Mengwitani, untuk memperkuat pasal yang tertuang dalam awig-awig Desa Adat Mengwitani tentang keberadaan Desa Adat Mengwitani maka disusunlah pararem khusus tentang Lembaga Perkreditan Desa di Desa Adat Mengwitani yang disahkan bulan Juni 2021 nomor : 06/DAM/VI/2021. Adapun dasar dari penyusunan perarem Lembaga Perkreditan Desa tersebut adalah "*Labda Pacingkremen* Desa Adat yang selanjutnya disebut Lembaga Perkreditan Desa adalah Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Adat Mengwitani sebagai lembaga perekonomian untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan untuk bekerja sesuai dengan kesempatan dan kebutuhan Lembaga Perkreditan Desa di Desa Adat Mengwitani.

Penelitian ini meneliti tentang Peranan Desa Adat dalam menyelesaikan kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Mengwitani. Pada saat mengajukan permohonan kredit di Lembaga Perkreditan Desa Mengwitani, dilakukan perjanjian jaminan juga antara dengan pemohon kredit. Jaminan merupakan "sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa debitur akan membayar hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, karena peran jaminan dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadinya masalah".⁴

⁴ Hartono Hadisaputro, 1996, **Pokok-Pokok hukum perikatan dan Jaminan**, Liberty, Yogyakarta, hlm.31.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan permasalahan tersebut diatas maka penulis mendapatkan dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Peranan Desa Adat dalam Menyelesaikan Masalah Kredit Macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Adat Mengwitani Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung?
2. Kendala-Kendala Desa Adat dalam Menyelesaikan Masalah Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Adat Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan sesungguhnya dan juga agar mempermudah penelitian, maka penulis perlu mengadakan pembatasan atau ruang lingkup masalah. Dengan demikian data yang diperoleh akan lebih dapat ditentukan secara sistematis.

Dalam penelitian ini penulis tidak melakukan penelitian mengenai peranan Desa Adat yang luas, tetapi hanya terbatas pada peranan Desa Adat dalam menyelesaikan masalah Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Adat Mengwitani.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud menemukan jawaban dari permasalahan – permasalahan yang ada, berkaitan dengan kegiatan menabung

masyarakat pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Adat Mengwitani. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi antara lain :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penelitian ini ada sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Desa Adat dalam menyelesaikan masalah kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Adat Mengwitani Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala Desa Adat dalam Menyelesaikan Masalah Kredit Macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Adat Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung

1.5 Metode Penelitin

Metode penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dengan demikian metode penelitian ini adalah alat untuk mengambil kesimpulan, menjelaskan dan menganalisa masalah yang sekaligus merupakan alat untuk memecahkan masalah tersebut atau dengan kata lain merupakan formalitas atau perwujudan

dan metode berpikir. Metode berarti " suatu cara untuk menghasilkan fakta-fakta dan teori-teori yang tersusun baik untuk mencapai sesuatu hasil"⁵.

Berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut,

1.5.1. Jenis penelitian

Menentukan jenis penelitian menjadi salah satu elemen yang penting dalam melakukan penelitian, karena akan berdampak pada hasil penelitian yang didapat. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah "penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah"⁶

Penelitian kualitatif banyak digunakan untuk meneliti fenomena-fenomena yang marak terjadi di masyarakat. Sehingga penelitian kualitatif sangat tepat untuk mencari suatu informasi dengan pengamatan dan juga melakukan sebuah wawancara terhadap semua yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif karena gejala – gejala yang telah diteliti telah ada yaitu sebagai suatu metode analisis dengan jalan membaca hasil – hasil dari angka – angka yang tersedia, tabel – tabel, kemudian menjelaskan dengan uraian dan penafsiran

⁵ Moleong. 2000. **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.97

⁶ Moleong Ixey J, 2011, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.8

serta membandingkan sehingga secara deskriptif dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dan strategi di LPD Desa Mengwitani.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Penelitian kualitatif adalah "suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku manusia"⁷

Penelitian ini fokus pada persepsi dan pengalaman peserta, juga cara mereka memahami kehidupan. Sedangkan analisis data dibangun secara induktif dari tema khusus ke tema umum, lalu peneliti membuat interpretasi tentang makna data. Peneliti lebih memperhatikan pendapat secara individu dan dituntut untuk mampu menerjemahkan kompleksitas situasi.

1.5.3. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari informan – informan dengan cara membatasi jumlah informan atau data yang diperoleh belum lengkap, maka dengan sendirinya penelitian ini telah selesai. Data informan yang digunakan atau diperlukan dalam penelitian dikaji dari sumber data sebagai berikut :

⁷ Creswell, J.W, 2013, **Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)** Edisi Revisi, Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm.105

1. Data primer

Data primer disebut juga dengan data asli, data asli dalam penelitian ini didapat berdasarkan penelitian di lokasi penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian atau penelitian lapangan⁸ Sumber data primer adalah objek yang diobservasi langsung di lapangan dan para informan yang diwawancarai. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian seperti Awig-Awig Desa Adat Mengwitani dan *Perarem Pangele* Desa Adat Mengwitani tentang Lembaga Perkreditan Desa Adat Mengwitani.

Dalam penelitian ini, data primer yang akan dikumpulkan yaitu berupa informasi dari Ketua LPD, Kabag Kredit, Kelian Desa Adat Mengwitani dan masyarakat/Nasabah pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Mengwitani Desa Adat Mengwitani.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian.⁹

Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang kedua, yang berasal dari sumber tertulis berupa referensi kepustakaan, seperti buku-buku, jurnal dan majalah-majalah yang berkaitan dengan judul

⁸ Hasan, M. Iqbal, 2002, **Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya**, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.167

⁹ Soejono Soekamto, 2007, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, hlm 12.

penelitian. Data yang diperoleh dari pihak ketiga tentang informasi yang dibutuhkan dari Lembaga Perkreditan Desa di Desa Adat Mengwitani serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Data tersier.

Data tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran-penelusuran di internet.

1.5.4. Teknik pengumpulan data

Menurut Sugiyono Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data.¹⁰

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat 2 (dua) teknik yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah wawancara dan angket atau kuisioner.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan

¹⁰ Sugiyono, 2016, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, PT Alfabet, Bandung, hlm 115

permasalahan yang akan diteliti dan didukung dengan dokumentasi / foto-foto kegiatan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi. Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan dalam bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber. Responden yang diwawancarai, meliputi: 1) Ketua LPD, 2) Kabag Kredit LPD, 3) Petugas Kredit LPD, 4) Bendesa Adat Mengwitani.

1.5.5. Teknik analisa data.

Analisi data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, moto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan

digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

BAB III PERANAN DESA ADAT MENGWITANI DALAM MENYELESAIKAN MASALAH KREDIT MACET DI LPD DESA ADAT MENGWITANI

BAB IV KENDALA-KENDALA DESA ADAT MENGWITANI DALAM MENYELESAIKAN MASALAH KREDIT MACET DI LPD DESA ADAT MENGWITANI.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.